

KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA TENTANG SISTEM ZONASI TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Dina Aryanti¹, Annisa Filaidi², Nurhizrah Gistituati³

Universitas Negeri Padang

dina240600@gmail.com , vilaidye@gmail.com , gistituatinurhizrah@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe or inform how the implementation of the independent curriculum policy regarding the zoning system for the acceptance of new students. Where we know that students with character come from quality education. However, in Indonesia, the quality of education is very unequal between regions, such as urban areas and 3T areas. In dealing with the problem of inequality in the quality of education, the Minister of Education issued a policy regarding the zoning system for the acceptance of new students. The type of research used is descriptive, and the research approach used is qualitative.

Keywords: Independent Curriculum, Zoning System Policy, New Learners

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau menginformasikan bagaimana implementasi kebijakan kurikulum merdeka tentang system zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru. Dimana kita ketahui bahwa peserta didik yang berkarakter berasal dari pendidikan yang berkualitas. Namun di Indonesia sendiri kualitas pendidikan sangat timpang antar daerah seperti daerah kota dengan daerah 3T. Dalam menghadapi masalah ketimpangan kualitas pendidikan menteri pendidikan mengeluarkan kebijakan mengenai sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Kebijakan Sistem Zonasi, Peserta didik Baru

A. Pendahuluan

Pendidikan ialah kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu (Halean et al., 2021). Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun (Karmila et al., 2020). Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah (negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan

bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya.

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Sulistiandari, 2018). Kemudian pada pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem

pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Science & Available, 2023). Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efesiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindak kecurangan yang terjadi.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut (Wahyuni, 2019).

Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan. Tujuan pendidikan

nasional dapat tercapai dengan disusun nya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan (Nurhuda, 2022). Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara.

Di indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru. Peraturan yang digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam PPDB adalah Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019, di mana tetap memakai sistem zonasi dengan sedikit perubahan. Perubahan itu ada di presentase quota peserta didik yang diterima. Di tahun ajaran 2019/2020 sekolah wajib menerima 90 persen siswa baru yang berasal dari zonasi, dan sisanya 10 persen dari luar

daerah zonasi. Dan quota 10 persen itu dibagi menjadi 5 persen jalur prestasi dan 5 persennya lagi jalur dengan syarat khusus, misal perpindahan domisili orang tua/wali siswa dan bencana alam.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 menggunakan sistem zonasi dengan empat jalur, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi. Dimana 50 persen jalur zonasi, 15 persen jalur afirmasi, 5 persen jalur perpindahan orang tua/wali dan 30 persen jalur prestasi. Sistem zonasi dalam PPDB tahun ajaran 2020/2021 sudah mengalami perubahan positif. Artinya presentase pada jalur yang ditetapkan sudah proporsional dibanding tahun sebelumnya.

Sejalan dengan konsep dan semangat merdeka belajar yang diterapkan di sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi, sudah kurang relevan lagi. Sebab, hal ini justru merusak sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem prestasi yang selama ini telah dibangun. Di samping itu di lihat dari sisi siswa sistem zonasi mematikan motivasi berprestasi, siswa tidak tertantang untuk semangat belajar. Dari sisi orang tua/wali, sistem

zonasi menimbulkan kebingungan orang tua/wali, mendorong orang tua/wali berbuat menyimpang dengan mensiasati aturan. Sedang dari perspektif kualitas pendidikan lambat pencapaiannya (Widyastuti, 2020).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kebijakan kurikulum merdeka tentang zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi yakni meneliti dokumen-dokumen dalam bentuk buku-buku, literature-literatur maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang ditulis dalam jurnal ini (Nilamsari, 2014) . Adapun tujuan studi dokumen atau teks yaitu untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks. Dalam penelitian ini,

peneliti berusaha mengkaji bagaimana implementasi kebijakan kurikulum merdeka tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara merupakan suatu keharusan atau kewajiban pemerintah yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan pendidikan secara praksis saat terkesan memberikan perlakuan yang berbeda di mana terdapat sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Sekolah tersebut dianggap mampu memberikan layanan yang terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan terbaik berikutnya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup mereka. Akibatnya, ada warga dan kelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi, dan lainnya karena

keberadaan sekolah unggulan yang umumnya berada di kota-kota besar.

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB memberi peluang akan terjadi upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik kepada warganya. Sistem Zonasi PPDB perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan, di mana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik dalam suatu kawasan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan. Dalam satu zonasi mutu pendidikan disiapkan skema program jangka menengah dan jangka panjang untuk menyiapkan sekolah (negeri) memiliki mutu yang relatif sama, setidaknya dalam zona atau wilayah tertentu. Pemerintah memastikan bahwa dalam satu zona tertentu tersedia sekolah dengan guru-guru yang berkualitas yang didukung oleh prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan.

Pelayanan terhadap setiap warga negara yang dapat dikelola dalam konfigurasi zona atau wilayah baik secara batas administrasi pemerintahan maupun berbasis karakteristik tema/substansi wilayah/zona. Sinkronisasi dari dua

kepentingan yaitu Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan. Zonasi PPDB dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis calon peserta didik, sedangkan Zona Mutu Pendidikan dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan pemetaan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui penilaian kelayakan melalui kegiatan akreditasi. Dengan sinkronisasi kedua perspektif ini maka akan melahirkan sekolah-sekolah yang memenuhi SNP pada setiap wilayah yang siap menerima dan melayani berbagai karakteristik dari peserta didik untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan standar kompetensi lulusan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada Bagan 1 tentang sinkronisasi Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan.

Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut. Di sekolah unggul atau favorit disediakan bangunan yang baik dan bagus, ruang kelas yang nyaman, guru-guru terplilih dan terbaik, Penyediaan berbagai

sumberdaya di sekolah disiapkan dan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sekolah lain yang reguler kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler terus berlangsung sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian dan terus diberi bantuan dan dukungan yang berlebihan. Akibatnya, penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diperparah oleh persepsi orang tua dan masyarakat terhadap “labeling” sekolah yang mempertahankan “status quo” yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak di setiap wilayah pelosok tanah air.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di masa depan. Pendidikan berperang untuk mengembankan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang lebih berkualitas, yakni yang bertakwa

kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulai sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Karena pentingnya peranan tersebut, pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan pendidikan di pandang sebagai kunci keunggulan dan eksistensi negara dalam persaingan global. Dengan demikian kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas utama di era globalisasi ini. Sesuai dengan pendapat tersebut, Sack menyatakan bahwa hasil dari pendidikan menentukan masa depan bangsa untuk mencapai masa depan yang cerah di perlukan sistem pendidikan yang berkembang dan berkelanjutan mampu menghasilkan kurikulum. Mempelajari kebijakan merupakan suatu hal yang penting karena merupakan kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, untuk memahami studi mengenai kebijakan publik, (*public policy*) khususnya kebijakan pendidikan (*educational policy*). Kepentingan ini erat kaitanya dengan peran yang di harapkan dari ilmuwan pendidikan, tidak saja nantinya di harapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang

berkualitas, apabila ilmuwan pendidikan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (*policy maker*) akan tetapi lebih dari sekadar itu, ilmuwan pendidikan di harapkan akan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan (ketidaktepatan) dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah di hasilkan oleh pemertintah selama ini. Dengan demikian studi kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seorang yang ingin dan mengembangkan profesi sebagai seorang analisis kebijakan pendidikan.

Salah satu kebijakan yang perlu di analisis adalah kebijakan mengenai sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru. Kebijakan zonasi dapat mematikan motivasi berprestasi, siswa tidak tertantang untuk semangat belajar. Dari sisi orang tua/wali, sistem zonasi menimbulkan kebingungan orang tua/wali, mendorong orang tua/wali berbuat menyimpang dengan mensiasati aturan. Dengan demikian keluarlah kebijakan kurikulum merdeka yang mengartur sistem zonasi dimana berbunyi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

adalah kebijakan penerimaan siswa baru sesuai dengan lokasi daerah masing-masing. Zonasi ini tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan siswa, tetapi juga menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas guru di suatu daerah yang nantinya akan menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah (Baro'ah, 2020). Arah kebijakan ini juga bertujuan agar PPBD lebih fleksibel dan bisa mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan wilayah zonasi masing-masing dan proposinya. Namun, secara garis besar proporsi yang ditentukan oleh pemerintah yaitu: Jalur zonosiminimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi (0-30%) (Nurindah et al., 2022).

Kebijakan zonasi di atas merupakan salah satu dari empat kebijakan pokok kurikulum merdeka. UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan (UUD 45, 1945). Selanjutnya data dari (Kemendikbud, 2019) bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan

peningkatan. APK SD mencapai 106,44% yang di ikuti APM 93,73%. Merujuk dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan. Ketetapan UU No.14 Tahun 2018 tentang diterapkannya system zonasi menjadi paradox kebijakan dengan asumsi bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan tetapi terbatas dengan ketentuan kebijakan zonasi. Menurut (Siregar, 2013), Paradox jika fokus pada kebijakan, praktik, dan asumsi landasannya saling bertentangan. Selanjutnya (Kraut et al., 2002) menyebut efek sebagai "paradoks" bahwa kebijakan zonasi di Indonesia yang sudah berlangsung saat ini menjadi paradox antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasinya dan juga kebijakan yang telah ditetapkan dengan kebijakan lain yang tujuannya sama.

Terkait dengan program zonasi dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasinya sehingga menjadi paradox. Dimana paradox terjadi antara kebijakan yang ada dengan kebijakan yang baru serta kebijakan yang baru dengan implementasinya maka setiap warga negara yang hendak bersekolah di

sekolah yang akan dituju mengikuti aturan kebijakan program zonasi, seperti jarak rumah, surat domisili dan lain sebagainya. Selain itu masih banyak yang perlu direvitalisasi terkait kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan yang baru mengingat memiliki satu tujuan yang sama yaitu menceerdaskan anak bangsa. Maka hal pertama yang dapat dilakukan yaitu, mempersiapkan sekolah negeri diberbagai wilayah minimal satu sekolah negeri di suatu kelurahan tujuannya untuk mempermudah peserta didik yang hendak memperoleh pendidikan. Selanjutnya berlandaskan pemerataan kualitas pendidikan maka kualitas guru juga perlu di tinjau baik kompetensi dan gelar akademik dalam mengajar. Hal lain yang dapat dilakukan yakni pemerataan guru, guru yang berkompeten tidak selalu diletakkandi sekolah dengan mayoritas guru berkompeten juga. Beberapa langkah diatas bisa dilaksakan oleh pemerintah mungkin pada lingkup kota jika lingkup nasional belum terjangkau. Ketika hasil dari lingkup kota tersebut terlihat bisa dibuat percontohan untuk lingkup nasional.

D. Kesimpulan

Dapat di ambil kesimpulan bahwa sistem zonasi sudah ada jauh sebelum adanya kurikulum merdeka. Dimana dampak dari sistem zonasi tersebut memberikan dampak negative kepada peserta didik maupun orang tua dimana dari sistem zonasi tersebut akan mematikan motivasi anak untuk berprestasi dikarenakan mereka belum tentu masuk sekolah favorite yang dia inginkan dikarenakan terbatas dengan sistem zonasi. Dengan demikian pada tahun ajaran 2020/2021 pemerintah mengantik kurikulum menjadi kurikulum merdeka dimana di dalamnya ada kebijakan yang mengatur sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi ini sudah berjalan namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Kraut, R., Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, J., Helgeson, V., & Crawford, A. (2002). Internet paradox revisited. *Journal of Social Issues*.
<https://doi.org/10.1111/1540-4560.00248>
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Halean, Kandowangko, & Goni. (2021). *Vol. 14 No. 2 / April – Juni 2021*. 14(2), 1–17.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/download/34453/32350>
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, 2(1), 1–14.
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/827/559>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Nurhuda, H. (2022). Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar*, 5(2), 129.
- Nurindah, L., Fitriana, L., Ahid, N., Prasetyo, G. E., & Daratista, I. (2022). Kebijakan Pokok dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. *Journal On Teacher Education*, 4(2), 1505–1511.
- Science, G., & Available, S. (2023). *Implementasi Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru di Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai*. 2, 61–70.
- Siregar, M. F. (2013). *Memetakan Kebijakan Media di Indonesia Oleh Yanuar Nugroho Riset kerjasama antara Didukung oleh*.
www.fostrom.com
- Sulistiandari. (2018). Langkah Strategis Peningkatan Kualitas, Relevansi dan Pemerataan Pendidikan di Indonesia dalam

Rangka Peningkatan
Kesejahteraan. *Menara Ilmu,*
XII(80), 159–176.

Wahyuni, D. (2019). Sistem Zonasi
Dalam Penerimaan Peserta Didik
Baru. *Info Singkat, 11(1), 13–18.*
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/42233>

Widyastuti, R. T. (2020). Dampak
Pemberlakuan Sistem Zonasi
Terhadap Mutu Sekolah Dan
Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal
Pendidikan, Sains Dan Teknologi,*
7(1), 11–19.
<https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>